



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Gatot Joko Surono, S.H., bin Sukariyadi, NIK 3577022102740001 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Borobudur Gg.I/41, RT003, RW001, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Sekarang berdomisili di Dusun Sawo I RT02 RW02 Desa Sawo Kecamatan. Karang Jati Kabupaten Ngawi., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IPTU Khoirul Hidayati SH, IPDA Ahmad Ubaidillah,SH dan Bripka Siswanto SH, Advokat/Pengacara** yang berkantor di Polres Madiun Kota berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 149/Kuasa/VIII/2022/PA.Mn tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Pemohon;**

melawan

Rini Setiyowati binti Sumijo, NIK umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sri Utomo No.24 F, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 262/06/IX/2013 tanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal di Dsn.Sawo I Rt.02 Rw.02 Ds.Sawo Kec.Karang Jati Kab.Ngawi dan Termohon tinggal di Jl.Sri Utomo No.24 F Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
3. Bahwa setelah menikah pada bulan September tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami-istri sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sebelum menikah Termohon sudah memiliki 2 orang anak;
5. Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sudah ada kesepakatan untuk tidak menikah sesuai surat pernyataan tertanggal 28 Februari 2013 yang mana Termohon menuntut sejumlah uang Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sebagai biaya hidup;
6. Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- tersebut sebagai biaya hidup beserta 2 anaknya;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membenahi rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu berbicara dengan kata-kata kasar dan mengumpat;
8. Bahwa sebelum menikah Termohon sudah memiliki 2 orang anak;
9. Bahwa atas kejadian - kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawadah wa rahmah, sehingga perceraian

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



adalah jalan satu - satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon ;

10. 10 . Bersama ini Pemohon sertakan bukti - bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon.
2. Foto copy KTA atas nama Pemohon.
3. 3.Foto copy Kutipan Akta nikah dari KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 262/06/IX/2013 tanggal 25 September 2013;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang â€“ undangan yang berlaku
4. Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil- adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **IPTU Khoirul Hidayati SH, IPDA Ahmad Ubaidillah,SH dan Bripka Siswanto SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Polres Madiun Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 149/Kuasa/VIII/2022/PA.Mn tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 19 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Gatot Joko Surono** nomor 3577022102740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 21/Kua.13.28.1/PW 01/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Paiman bin Kariyo Joyo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sawo II, RT 001 RW 003, Desa Sawo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 September 2013 di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sejak awal pernikahan tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di Ngawi sedangkan Termohon tinggal di Madiun;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dhukul);;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sebelum pernikahan dilaksanakan pada 5 September 2013, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk tidak menikah dan Termohon menuntut uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membiayai dua anak Termohon. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis pada sebuah surat pernyataan tertanggal 28 Februari 2013. Selain itu, Termohon selalu berbicara dengan kata-kata kasar dan mengumpat kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan Pemohon sudah sangat berat jika harus rukun dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir sebagai bukti tambahan dan pelengkap bagi bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 149/Kuasa/VIII/2022/PA.Mn tanggal 16 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan satu orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 September 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa satu saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 1 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir dengan perintah Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;

Menimbang, bahwa sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 1940 KUH Perdata yang karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan selanjutnya memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya sidang, ada fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sebelum pernikahan dilaksanakan pada 5 September 2013, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk tidak menikah dan Termohon menuntut uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membiayai dua anak Termohon. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis pada sebuah surat pernyataan tertanggal 28 Februari 2013. Selain itu, Termohon selalu berbicara dengan kata-kata kasar dan mengumpat kepada Pemohon.;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Gatot Joko Surono, S.H., bin Sukariyadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rini Setiyowati binti Sumijo**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wiwin Sukristiana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Mn